

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Status hukum *thalâq* melalui surat dalam pandangan al-Syâfi`î sama seperti *thalâq* melalui ucapan atau *thalâq* dengan isyarat bagi orang yang tidak dapat berbicara (tuna wicara), yaitu *thalâq* tersebut syah untuk diberlakukan. Namun menurut beliau, *thalâq* melalui surat ini harus disertai dengan niat dan menggunakan redaksi kalimat yang *sharih* (jelas), sehingga dapat dimengerti oleh orang yang menerima *thalâq* (istri).
2. Dasar hukum yang digunakan oleh al-Syâfi`î dalam masalah *thalâq* melalui surat adalah dengan peng $qiyâs$ an terhadap dua buah *hadîts shahîh* yang diterima dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Kedua *hadîts* itu menjelaskan bahwa semua bentuk tulisan atau isyarat yang bisa dipahami kedudukannya sama seperti ucapan. Adanya kalimat ما لم تعمل أو تتكلم pada *hadîts* ke-dua mengandung pengertian bahwa antara perkataan dan pekerjaan mempunyai prinsip yang sama, sehingga *thalâq* melalui surat adalah jatuh dan termasuk niat yang diwujudkan dengan pekerjaan.
3. Adapun metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh al-Syâfi`î tentang *thalâq* melalui surat adalah adanya kesamaan *'illat* antara *thalâq* melalui ucapan dengan *thalâq* melalui surat, yaitu memberi kephahaman maksud dari suatu ucapan atau tulisan kepada kedua belah pihak. Selanjutnya menurut al-

Syâfi'i, penggunaan kata أو yang menghubungkan dua kata: أشر dan كتب dalam *hadîts* di atas, memberikan pengertian bahwa kedudukan hukum keduanya sama. Adanya persamaan ini dalam ilmu *ushûl al-fiqh* dikenal dengan istilah *dilâlah iqtirân*.